



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA

Dengan

BADAN PENGAWAS PEMILU/BAWASLU DIY



Nomor: **03/C.02/SP/UP/XI/2020**

Nomor: **231.A/K/HM.00.02/11/2020**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **06** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di **Daerah Istimewa Yogyakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Drs. Bening Hadilinatih** sebagai **Dekan Fisipol** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Proklamasi, No. 1, Babarsari, Yogyakarta, 55281, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Bagus Sarwono, S.Pd., MPA** sebagai **Ketua Bawaslu** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu DIY** yang berkedudukan di **Jalan DI. Panjaitan No. 49 Mantrijeron, Yogyakarta** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut "**PARA PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** Atas Nama **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** atas nama **Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu DIY**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Magang dan KKN Tematik bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta di Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu DIY yang dipimpin oleh Pihak Kedua.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat dalam ruang lingkup kerja sama yang meliputi:

1. Bahwa Pihak Pertama menugaskan mahasiswa yang memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan Magang dan KKN Tematik di Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu DIY.
2. Adapun teknis pelaksanaan magang dan KKN Tematik akan diatur dan dimusyawarahkan dikemudian hari

PASAL 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bahwa Pihak Kedua sebagai pimpinan Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu DIY yang berkedudukan di Yogyakarta, memberi ijin tempat kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta untuk melakukan kegiatan Magang dan KKN Tematik di Instansi Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu DIY.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Para Pihak sepakat, kerjasama Magang dan KKN Tematik mahasiswa ini berlaku untuk kurun waktu selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2023 dengan ketentuan apabila timbul permasalahan selama masa kerja sama maka akan diselesaikan secara musyawarah berdasar asas kekeluargaan. Para Pihak sepakat, apabila dipandang perlu perjanjian kerjasama Magang dan KKN Tematik mahasiswa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang akan dituangkan dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama yang baru.

PASAL 5
PENYELESAIAN SENGKETA

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam surat perjanjian kerja sama dan/atau apabila terjadi perselisihan pendapat di kemudian hari baik mengenai bunyi surat perjanjian ini atau ada hal baru yang timbul kemudian, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat berdasarkan asas kekeluargaan. Bahwa mengenai perjanjian kerjasama ini maupun akibat hukum yang terjadi, para pihak bersepakat akan memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing pihak mendapat satu eksemplar bermeterai cukup.

PASAL 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
2. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkai dua (2) di atas kertas bermetera yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

Yogyakarta, 05 November 2020

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILU/BAWASLU
DIY



Bawo Setiawan, S.Pd.Si, MPA
Ketua Pengawas Pemilu/Bawaslu DIY

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45



Dr. Dra. Bening Hadilatih, M.Si
Dekan Fisipol UP45